

**PERBUATAN MELAWAN HUKUM OLEH NOTARIS DALAM
MELAKUKAN LEGALISASI SURAT HIBAH YANG DIBUAT DALAM
KEADAAN TERPAKSA**

**(STUDI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI KISARAN NOMOR
51/PDT.G/2023/PN.KIS JO. PUTUSAN PENGADILAN TINGGI MEDAN
NOMOR 157/PDT/2024/PT.MDN)**

***UNLAWFUL ACTS BY A NOTARY IN LEGALIZING A DEED OF GIFT
MADE UNDER COERCION***

***(STUDY OF THE DECISION OF THE KISARAN DISTRICT COURT
NUMBER 51/PDT.G/2023/PN.KIS IN CONJUNCTION WITH THE
DECISION OF THE MEDAN HIGH COURT NUMBER
157/PDT/2024/PT.MDN)***

Nicholas Teo Pan, Hasim Purba dan Mahmud Mulyadi

Magister Kenotariatan, Universitas Sumatera Utara

Korespondensi Penulis : nicholastheontp@gmail.com, hasim.purba@usu.ac.id,
mahmudmulyadi.dr@gmail.com.

Citation Structure Recommendation :

Pan, Nicholas Teo, Hasim Purba dan Mahmud Mulyadi. *Perbuatan Melawan Hukum oleh Notaris dalam Melakukan Legalisasi Surat Hibah yang Dibuat dalam Keadaan Terpaksa (Studi Putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 51/Pdt.G/2023/PN.Kis jo. Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 157/Pdt/2024/PT.Mdn)*. Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.X. No.X (XXXX).

ABSTRAK

Keabsahan surat hibah yang dilegalisasi oleh Notaris dalam kondisi paksaan perlu dikaji berdasarkan Pasal 1320 KUHPdata, khususnya terkait syarat kesepakatan bebas. Studi pada Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 157/Pdt/2024/PT.Mdn jo. Putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 51/Pdt.G/2023/PN.Kis menunjukkan bahwa legalisasi hanya menjamin aspek formal dan tidak menghapus cacat kehendak. Notaris dapat dikualifikasikan melakukan perbuatan melawan hukum apabila lalai menjalankan kewajiban sesuai Undang-Undang Jabatan Notaris. Pertimbangan hakim dinilai tepat karena didasarkan pada bukti adanya paksaan dan kelalaian, sehingga menimbulkan tanggung jawab hukum bagi Notaris secara perdata, administratif, bahkan pidana.

Kata kunci: Hibah, Keadaan Terpaksa, Perbuatan Melawan Hukum

ABSTRACT

The validity of a deed of gift legalized by a Notary under coercion must be examined based on Article 1320 of the Indonesian Civil Code, particularly regarding the requirement of free consent. A study of the Decision of the Medan High Court Number 157/Pdt/2024/PT.Mdn in conjunction with the Decision of the Kisaran District Court Number 51/Pdt.G/2023/PN.Kis shows that legalization only guarantees formal aspects and does not eliminate defects of consent. A Notary may be qualified as committing a tort if they neglect their duties in accordance with the Law on Notary Position. The judges' legal considerations are deemed appropriate as they are based on evidence of coercion and Notary negligence, resulting in civil, administrative and even criminal liability for the Notary.

Keywords: *Coercion, Grant, Tort*

A. PENDAHULUAN

Perjanjian pada prinsipnya melahirkan hak dan kewajiban bagi para pihak yang mengikatnya atau yang dikenal dengan jenis perjanjian timbal balik misalnya perjanjian jual beli, sewa menyewa dan hutang piutang. Namun sebaliknya, dikenal pula perjanjian yang hanya melahirkan hak dan kewajiban bagi salah satu pihak yaitu perjanjian cuma-cuma yang hanya memberikan keuntungan bagi salah satu pihak saja seperti dalam perjanjian hibah.¹ Perjanjian hibah sendiri hanya menempatkan kewajiban pada satu pihak saja yaitu si pemberi hibah yang berkewajiban untuk menyerahkan barang secara cuma-cuma, sedangkan si penerima hibah tidak dibebankan kewajiban apapun.

Perjanjian hibah diatur dalam Pasal 1666 hingga Pasal 1693 KUHPerdata. Hibah diartikan sebagai : “Persetujuan dengan mana seseorang penghibah menyerahkan barang secara cuma-cuma, tanpa dapat menarik kembali, untuk kepentingan seseorang menerima barang itu.” Hibah merupakan perjanjian sepihak, dalam artian orang yang aktif melakukan perbuatan hukum atau dibebankan kewajiban ialah si pemberi hibah, sedangkan penerima hibah bersifat pasif dan tidak perlu melakukan kewajiban timbal balik apapun.² Unsur-unsur yang tercantum dalam perjanjian hibah, yaitu:³

¹ Abd. Thalib dan Nur Aisyah, *Hukum Perjanjian*, RajaGrafindo Persada, Depok, 2024, p.24.

² Salim HS, *Hukum Kontrak: Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Sinar Grafika, Jakarta, 2019, p.75.

³ *Ibid.*.

1. Adanya pemberi dan penerima hibah,
2. Pemberi hibah menyerahkan barang kepada penerima hibah,
3. Pemberian dengan cuma-cuma dan
4. Pemberian itu tidak dapat ditarik kembali. Pengertian tidak dapat ditarik kembali adalah bahwa pemberian yang telah diberikan oleh pemberi hibah tidak dapat ditarik atau dicabut kembali dari penerima hibah.

Pemberian hibah terikat pada ketentuan yang diatur dalam KUHPdata, yang salah satunya mensyaratkan pemberian hibah untuk benda tidak bergerak seperti tanah dan bangunan yang wajib dilakukan dengan pembuatan akta notaris. Dilakukannya hibah tanpa adanya akta notaris akan berakibat pada tidak sahnya hibah sebagaimana tertuang dalam ketentuan Pasal 1682 KUHPdata sebagai berikut :“Tiada suatu penghibahan pun kecuali termaksud dalam Pasal 1687 dapat dilakukan tanpa akta notaris, yang minut (naskah aslinya) harus disimpan pada notaris dan bila tidak dilakukan demikian maka penghibahan itu tidak sah.”⁴

Sebelum lahirnya Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, bagi mereka yang tunduk kepada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, akta hibah harus dibuat dalam bentuk tertulis dari Notaris sebagaimana yang disebutkan diatas, namun setelah lahirnya Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997, setiap pemberian hibah tanah dan bangunan harus dilakukan dengan akta Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). Sehingga yang berwenang untuk membuat akta hibah terhadap objek hibah berupa tanah dan bangunan adalah Pejabat Pembuat Akta Tanah.⁵

Pemberian hibah selain tunduk pada ketentuan Pasal 1666 hingga Pasal 1693 KUHPdata, juga harus memenuhi seluruh syarat sah perikatan yang diatur dalam Pasal 1320 KUHPdata yang terdiri atas :⁶

1. Adanya kesepakatan
2. Adanya kecakapan bertindak
3. Adanya suatu hal tertentu (objek perjanjian) dan
4. Adanya causa yang halal.

⁴ Pasal 1682 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

⁵ Dwi Ratna Kartikawati, *Hukum Kontrak*, Elvaretta Buana, Tasikmalaya, 2019, p.75.

⁶ Nanda Amalia, *Hukum Perikatan*, Unimal Press, Lhokseumawe, 2013, p.20.

Syarat pertama yaitu adanya kesepakatan dan syarat kedua yaitu adanya kecakapan bertindak dikategorikan sebagai syarat subjektif. Tidak dipenuhinya salah satu dari syarat subjektif dalam perjanjian tersebut akan mengakibatkan timbulnya konsekuensi yuridis bahwa perjanjian tersebut “dapat dibatalkan” (*voidable / vernietigbaar*). Sedangkan syarat ketiga yaitu suatu hal tertentu dan dan syarat keempat yaitu adanya causa yang halal dikwalifisir sebagai syarat objektif dengan konsekuensi hukum tidak terpenuhinya syarat tersebut akan mengakibatkan perjanjian batal demi hukum (*null and void*).

Selain ketentuan dalam Pasal 1320 KUHPerdata, Pasal 1321 KUHPerdata juga mengatur bahwa : “Tiada suatu persetujuan pun mempunyai kekuatan jika diberikan karena kekhilafan atau diperoleh dengan paksaan atau penipuan.”⁷ Ketentuan dalam Pasal 1321 KUHPerdata ini bertalian dengan syarat subjektif pertama yang dimaksud dalam Pasal 1320 KUHPerdata yaitu adanya kesepakatan para pihak. Sehingga dalam suatu persetujuan atau perjanjian, haruslah dibuat dengan dasar kesepakatan tanpa adanya kekhilafan, paksaan atau penipuan terhadap para pihak yang mengikatnya.

Adanya paksaan merupakan salah satu sebab alasan dimintakannya pembatalan perjanjian. Perjanjian harus bersifat bebas dan tidak ada unsur paksaan. Apabila orang melakukan perbuatan tidak berada dibawah ancaman, baik dengan kekerasan jasmani maupun dengan upaya yang berifat menakut-nakuti, bisa dikatakan tidak adanya unsur paksaan. Menurut *Common Law*, “*duress*” (paksaan) itu timbul apabila satu pihak diminta untuk membuat perjanjian dengan kekerasan. Persetujuannya itu tidak diberikan secara bebas, karena itu perjanjian yang demikian ini dapat dibatalkan menurut kehendak dari pihak yang diminta dengan kekerasan atau ancaman kekerasan itu. Paksaan terjadi jika satu pihak memasuki kontrak karena (dibawah) kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap dirinya sendiri atau terhadap keluarga dekatnya atau ancaman dengan hukuman penjara palsu (akan ditahan) atau ancaman akan membuka aib setiap anggota keluarganya.⁸

⁷ Pasal 1321 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

⁸ Syamsul Arifin dan Sumriyah, *Penyalahgunaan Paksaan sebagai Dasar Pembatalan Perjanjian*, Jurnal Sains Student Research, Vol.1, No.1 (2023).

Perjanjian yang dibuat dengan paksaan juga dapat dikwalifisir sebagai perbuatan melawan hukum yang melanggar ketentuan Pasal 1365 KUHPdata yang berbunyi : “Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut.”⁹ Sehingga orang yang merasa keberatan atas suatu perjanjian yang dibuat dengan paksaan dan tidak memenuhi unsur kesepakatan dapat mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum ke Pengadilan. Adapun unsur-unsur dari perbuatan melawan hukum mencakup adanya perbuatan melawan hukum, pelakunya mempunyai unsur salah, perbuatan menimbulkan kerugian serta adanya hubungan kausal antara kesalahan dan kerugian yang ditimbulkan.¹⁰

Maka oleh karenanya terhadap pemberian hibah baik hibah dengan surat perjanjian dibawah tangan hingga hibah yang dibuat dihadapan Notaris sekalipun dapatlah dibatalkan dan/atau menjadi batal demi hukum apabila dapat dibuktikan bahwasanya pembuatan akta hibah atau surat hibah tersebut mengandung adanya perbuatan melawan hukum, misalnya ketika hibah dilakukan oleh para pihaknya dengan keadaan terpaksa. Keadaan terpaksa dalam proses pemberian hibah mengakibatkan tidak terpenuhinya syarat sah perjanjian yang diatur dalam Pasal 1320 KUHPdata.

Terlebih lagi, hibah dengan keadaan terpaksa tersebut juga menjadi bertentangan dengan ketentuan dalam Pasal 1321 KUHPdata sehingga perbuatan sedemikian rupa dapat dikwalifisir menimbulkan kerugian bagi si pemberi hibah ataupun si penerima hibah dan terhadap perbuatan tersebut dapatlah dikwalifisir sebagai perbuatan melawan hukum.

Adapun kewenangan untuk membuat akta hibah maupun pengesahan surat hibah dibawah tangan dimiliki oleh Notaris. Notaris berdasarkan Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Jabatan Notaris memiliki kewenangan untuk membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan. Dan selain kewenangan untuk membuat akta autentik,

⁹ Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

¹⁰ Y. Sari Murti Widiyastuti, *Asas-Asas Pertanggungjawaban Perdata*, Cahaya Atma Pusaka, Yogyakarta, 2020, p.123.

Nicholas Teo Pan, Hasim Purba dan Mahmud Mulyadi

Perbuatan Melawan Hukum oleh Notaris dalam Melakukan Legalisasi Surat Hibah yang Dibuat dalam Keadaan Terpaksa (Studi Putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 51/Pdt.G/2023/PN.Kis jo. Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 157/Pdt/2024/PT.Mdn)

berdasarkan Pasal 15 ayat (2) huruf a juga memberikan kewenangan bagi Notaris untuk melakukan perbuatan berupa mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus atau yang dikenal dengan istilah legalisasi. Dengan demikian dalam hibah juga dikenal adanya akta hibah, surat hibah dibawah tangan dan/atau surat hibah yang telah disahkan dan/atau dilegalisasi oleh Notaris.

Notaris selaku pejabat yang diberikan kewenangan untuk membuat akta autentik dan/atau melakukan pengesahan (legalisasi) surat dibawah tangan dimaksud haruslah tunduk pada Pasal 1320 KUHPerdata dan menghindari perbuatan dimaksud dalam Pasal 1321 KUHPerdata, sebab apabila Notaris tidak tunduk pada aturan tersebut. Notaris selaku pejabat yang mengesahkan surat hibah dibawah tangan atau yang juga dikenal dengan istilah legalisasi surat juga dapat ditarik dan digugat dalam gugatan perbuatan melawan hukum dimaksud dan terhadap legalisasi surat yang dibuatnya juga dapat dinyatakan batal demi hukum sebagaimana yang terjadi dalam Perkara Perdata dalam Putusan Pengadilan Tinggi Medan No. 157/PDT/2024/PT.Mdn jo. Putusan Pengadilan Negeri Kisaran No. 51/Pdt.G/2023/PN.Kis.

Perkara perdata dimaksud bermula dari adanya pemberian hibah yang dilakukan oleh LH selaku Penggugat yang menghibahkan semua hartanya kepada anak-anaknya yaitu Tergugat I yaitu LNSY dan Tergugat II yaitu LF dengan cara membuat 2 (dua) buah perjanjian dibawah tangan yang kemudian dilegalisir oleh Notaris yang selanjutnya diklaim oleh Penggugat sebagai Akta Hibah yang dibuat dihadapan Tergugat IV yaitu Notaris FCMG, masing-masing Akta Hibah Nomor : 588/PTTsDBT/CG/VI/2023 tertanggal 07 Juni 2023 dari Penggugat kepada Tergugat I serta Akta Hibah 587/PTTsDBT/CG/VI/2023 tertanggal 07 Juni 2023 dari Penggugat kepada Tergugat II. Akan tetapi Penggugat mendalilkan bahwasanya pemberian hibah dimaksud dibuat diluar kehendak atau insiatif dari Penggugat melainkan karena adanya keadaan tertekan, lemah dan paksaan kepada diri Penggugat sebab pemberian hibah tersebut dilakukan sebagai syarat dibuatnya surat perdamaian dan dilakukannya pencabutan laporan polisi terhadap diri Penggugat.

Sebelum dilakukannya pemberian hibah dimaksud, Penggugat telah dilaporkan oleh Tergugat III yaitu SR yang merupakan istri dari Penggugat dan ibu dari Tergugat I dan Tergugat II kepada pihak Kepolisian Mapolres Pelabuhan Belawan atas Dugaan Kekerasan Fisik yang dilakukan oleh Penggugat kepada Tergugat III. Laporan polisi dimaksud mengakibatkan Penggugat harus ditahan di sel tahanan Rumah Tahanan Polisi Mapolres Pelabuhan Belawan dari tanggal 25 Mei 2023 hingga tanggal 23 Juli 2023. Selanjutnya, terhadap laporan polisi tersebut Penggugat dan Tergugat III sepakat untuk melakukan perdamaian dan Tergugat III berkenan untuk melakukan perdamaian berikut pencabutan laporan polisi dengan syarat Penggugat harus melakukan pemberian hibah atas seluruh harta Penggugat kepada anak-anaknya yaitu Tergugat I dan Tergugat II. Penggugat pada saat itu sangat keberatan sebab harta yang dihibahkan oleh Penggugat merupakan sumber penghasilan utama Penggugat sehingga dengan dihibahkannya harta dimaksud mengakibatkan Penggugat kehilangan mata pencahariannya. Akan tetapi oleh karena Penggugat dalam kondisi lanjut usia dan psikis yang sangat terguncang karena ditahan dalam sel tahanan, Penggugat tidak memiliki pilihan lain dan menyetujui syarat dari Tergugat III sehingga terjadilah pemberian hibah dimaksud dalam 2 (dua) Akta Hibah terurai di atas, yang selanjutnya juga dilakukan perdamaian antara Penggugat dan Tergugat III sebagaimana Surat Perdamaian tertanggal 07 Desember 2023 yang ditindaklanjuti dengan terbitnya Surat Pengeluaran Tahanan Nomor: Spp.Han/160.c/RES.1.24/2023/Reskrim, tertanggal 08 Juni 2023 atas diri Penggugat, sehingga telah tampak bahwasanya pemberian hibah dilakukan dengan paksaan karena adanya tekanan dan keadaan terpaksa bagi Penggugat untuk melakukan pemberian hibah yang bertentangan dengan kehendaknya.

Bahwa selanjutnya, Penggugat juga mendalilkan bahwasanya Tergugat IV selaku Notaris tidak melakukan tugasnya secara professional sebab melakukan penandatanganan akta pemberian hibah pada saat Penggugat berada di tahanan Polres Pelabuhan Belawan, terlebih lagi Tergugat IV tidak memberikan cukup waktu kepada Penggugat untuk membaca dan memahami isi akta hibah dimaksud. Tergugat IV tidak memperhatikan keadaan si pemberi hibah yang sedang dalam tahanan dan dalam kondisi tertekan.

Bahkan setelah dilakukannya penandatanganan akta hibah dan keluarnya Penggugat dari tahanan, Penggugat juga tidak diberikan *copy* akta hibah dimaksud bahkan ketika diminta langsung kepada Tergugat IV tanpa adanya alasan yang jelas. Oleh karenanya Penggugat yang merasa dirinya dirugikan atas pemberian hibah tersebut kemudian mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum terhadap Tergugat I, Tergugat II selaku Penerima Hibah, Tergugat III selaku pihak yang mensyaratkan hibah dan Tergugat IV selaku Notaris yang telah melakukan pengesahan dan/atau legalisasi atas surat hibah dimaksud. Penggugat juga memohon agar hibah yang telah dibuat berikut dengan Akta Hibah dimaksud menjadi batal demi hukum serta menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk mengembalikan surat-surat berkenaan dengan objek hibah.

Atas gugatan perbuatan melawan hukum dimaksud, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran sebagaimana dalam Putusan Pengadilan Negeri Kisaran No. 51/Pdt.G/2023/PN.Kis. telah menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima dengan alasan gugatan kabur (*obscur libel*) dengan pertimbangan bahwasanya Penggugat tidak dapat menghadirkan bukti asli dan hanya dapat menghadirkan bukti fotocopy, karena pada prinsipnya memang legalisasi surat hibah dimaksud pastinya digunakan untuk proses pendaftaran peralihan hak yang dilakukan oleh penerima hibah.

Terhadap putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran dimaksud, Penggugat merasa keberatan dan mengajukan upaya hukum berupa banding sebagaimana Putusan Pengadilan Tinggi Medan No. 157/PDT/2024/PT.Mdn yang telah membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Kisaran No. 51/Pdt.G/2023/PN.Kis dan mengadili sendiri dengan mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian yang pada pokoknya menyatakan Tergugat I, II, III dan IV melakukan perbuatan melawan hukum sekaligus menyatakan batal demi hukum 2 (dua) buah Surat Hibah yang disahkan dihadapan Tergugat IV selaku Notaris dimaksud.

Dasar pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan dalam membatalkan putusan di tingkat pertama ialah meskipun bukti Penggugat merupakan *fotocopy* namun Para Tergugat tidak pernah hadir di persidangan untuk membantah bukti dimaksud sehingga terhadap bukti tersebut layak untuk dipertimbangkan.

Selanjutnya, dasar pertimbangan Majelis Hakim dalam mengabulkan gugatan Penggugat didasarkan oleh karena pembuatan akta hibah dan surat kesepakatan damai tersebut telah didasarkan oleh adanya paksaan yang melanggar Pasal 1321 KUHPerdara sehingga perbuatan dari Tergugat I, II, III dan IV dikwalifisir sebagai perbuatan melawan hukum berikut dengan akta hibah dimaksud telah dinyatakan batal demi hukum.

Berdasarkan uraian kronologi dan latar belakang masalah terurai di atas, maka adalah penting kiranya untuk dilakukan penelitian terkait dengan pembuktian pembuatan perjanjian dan/atau akta hibah yang dilakukan dengan perbuatan melawan hukum, hal tersebut ditujukan untuk menjamin perlindungan hukum terhadap kepentingan para pihak yang mengikat perjanjian, apalagi ternyata dalam proses pembuatan perjanjian hibah tersebut telah menciderai hak-hak si pemberi hibah sebagaimana yang terjadi dalam kasus tersebut di atas.

Berkenaan dengan hal tersebut, maka penelitian ini akan mengkaji secara mendalam mengenai:

1. Bagaimana keabsahan surat hibah yang dilegalisasi oleh Notaris yang dibuat dalam keadaan terpaksa ?
2. Bagaimana perbuatan Notaris dapat dikualifikasi sebagai perbuatan melawan hukum dalam melakukan legalisasi surat hibah dan akibat hukumnya ?
3. Bagaimana analisis pertimbangan hukum hakim yang menyatakan adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Notaris dalam melakukan legalisasi surat hibah yang dibuat dengan keadaan terpaksa dalam Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 157/Pdt/2024/PT.Mdn jo. Putusan Pengadilan Negeri Nomor 51/Pdt.G/2023/PN.Kis ?

B. PEMBAHASAN

1. Keabsahan Surat Hibah yang Dilegalisasi oleh Notaris yang Dibuat dalam Keadaan Terpaksa

Pemberian hibah dilakukan oleh seseorang kepada pihak lain yang dilakukan ketika masih hidup pelaksanaan pembagiannya biasanya dilakukan pada waktu penghibah masih hidup. Sebagai suatu perjanjian,

hibah harus memenuhi syarat-syarat sah perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), yaitu adanya kesepakatan para pihak, kecakapan, suatu hal tertentu dan sebab yang halal. Oleh karena itu, keabsahan suatu hibah tidak hanya ditentukan oleh bentuk atau dokumen yang digunakan, tetapi juga ditentukan oleh terpenuhinya syarat-syarat sah perjanjian tersebut.¹¹

Pasal 1682 KUHPerdata menyatakan bahwa : “Tiada suatu penghibahan pun kecuali termaksud dalam Pasal 1687 KUHPerdata dapat dilakukan tanpa akta Notaris, yang minut (naskah aslinya) harus disimpan pada Notaris dan bila tidak dilakukan demikian maka penghibahan itu tidak sah.”

Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa pembentuk undang-undang menghendaki adanya kepastian hukum dalam pelaksanaan hibah melalui penggunaan alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna.² Dalam perkembangannya, khusus terhadap objek berupa tanah, pelaksanaan hibah juga harus memperhatikan ketentuan hukum pertanahan yang mensyaratkan adanya Akta Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) sebagai dasar pendaftaran peralihan hak atas tanah.¹² Dalam praktik pelaksanaan hibah tanah sering dilakukan melalui surat atau akta dibawah tangan yang kemudian dilakukan pengesahan oleh Notaris. Akta Bawah Tangan adalah akta yang sengaja di buat untuk pembuktian oleh para pihak dalam kontrak secara pribadi tanpa bantuan dari seorang pejabat. Cara pembuatan atau terjadinya tidak dilakukan dihadapan PPAT atau Notaris dan atau dihadapan pejabat pegawai umum, tetapi cukup oleh pihak yang berkepentingan saja. Sebagaimana telah tercantum pada Pasal 1874 KUHPerdata dan Pasal 286 RBg.¹³

¹¹ Eman Suparman, *Hukum Waris Indonesia dalam Prespektif Islam, Adat dan KUHPerdata*, Refika Aditama, Bandung, 2007, p.57.

¹² Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya*, Djambatan, Jakarta, 2007, p.512.

¹³ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2013, p.157.

Selain membuat akta autentik, berdasarkan Pasal 15 ayat (2) huruf a Undang-Undang Jabatan Notaris, Notaris juga diberikan kewenangan untuk mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus atau yang dikenal dengan istilah legalisasi. Melalui legalisasi, Notaris memastikan bahwa para pihak benar-benar hadir, menandatangani surat tersebut di hadapannya, serta memahami isi surat yang ditandatangani.¹⁴ Melalui legalisasi, Notaris memberikan kepastian mengenai aspek formal suatu dokumen, yaitu identitas para pihak, tanda tangan dan tanggal penandatanganan. Notaris dalam hal ini tidak bertanggung jawab terhadap kebenaran materiil isi surat maupun keadaan psikologis yang melatarbelakangi lahirnya persetujuan para pihak. Oleh karena itu, legalisasi tidak memberikan jaminan terhadap kebenaran materiil isi surat maupun keadaan-keadaan yang melatarbelakangi lahirnya persetujuan para pihak.¹⁵

Menurut R. Soegondo Notodisoerjo, kekuatan pembuktian formal suatu surat yang dilegalisasi terletak pada kepastian mengenai siapa yang menandatangani surat tersebut dan kapan penandatanganan dilakukan. Namun demikian, kebenaran isi surat tetap dapat dibantah dan diuji melalui proses pembuktian di pengadilan.¹⁶

Kedudukan surat hibah yang telah dilegalisasi pada dasarnya tetap merupakan alat bukti tertulis yang mempunyai kekuatan pembuktian lebih tinggi dibandingkan surat di bawah tangan biasa. Akan tetapi, kekuatan pembuktian tersebut tidak serta-merta menjadikan hibah yang tercantum di dalamnya otomatis sah menurut hukum. Keabsahan hibah tetap harus diuji berdasarkan terpenuhinya syarat-syarat yang ditentukan oleh hukum, khususnya mengenai adanya kesepakatan yang diberikan secara bebas oleh para pihak.

¹⁴ Indonesia, *Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*, Pasal 15 ayat (2) huruf a UU No.2 Tahun 2014, LN Tahun 2014 No.3, TLN No.5491.

¹⁵ Herlien Budiono, *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2016, p.377.

¹⁶ R. Soegondo Notodisoerjo, *Hukum Notariat di Indonesia: Suatu Penjelasan*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 1993, p.43.

Keabsahan hibah tetap harus dinilai berdasarkan terpenuhinya syarat-syarat sah perjanjian sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1320 KUHPerdara, khususnya mengenai adanya kesepakatan para pihak yang diberikan secara bebas. Kesepakatan merupakan syarat subjektif yang paling mendasar dalam suatu perjanjian karena menunjukkan adanya persesuaian kehendak antara para pihak untuk mengikatkan diri dalam suatu hubungan hukum. Oleh karena itu, kesepakatan harus diberikan tanpa adanya kekhilafan, penipuan, maupun paksaan.¹⁷

Dalam konteks hibah, keadaan terpaksa (*dwang*) dapat menghilangkan kebebasan kehendak pemberi hibah sehingga unsur kesepakatan menjadi tidak terpenuhi. Meskipun Pasal 1688 KUHPerdara tidak secara tegas mengatur pembatalan hibah karena alasan paksaan, namun keadaan terpaksa tetap dapat dijadikan dasar untuk mempersoalkan keabsahan hibah melalui pendekatan hukum perjanjian. Hal ini disebabkan karena hibah pada hakikatnya merupakan suatu persetujuan yang harus memenuhi unsur kesepakatan sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara. Oleh karena itu, apabila kesepakatan lahir karena adanya paksaan, maka hibah tersebut mengandung cacat kehendak.¹⁸

Kesepakatan yang diberikan secara bebas merupakan perwujudan dari kebebasan berkehendak yang menjadi dasar lahirnya suatu perjanjian. Oleh karena itu, sekalipun suatu surat hibah telah ditandatangani di hadapan Notaris dan telah dilegalisasi, keberadaan legalisasi tersebut tidak dapat mengesampingkan kemungkinan adanya cacat kehendak dalam proses pembentukannya. Apabila dapat dibuktikan bahwa persetujuan pemberi hibah diberikan karena adanya ancaman, tekanan, atau keadaan yang menghilangkan kebebasan kehendaknya, maka pihak yang merasa dirinya dirugikan atas hal tersebut dapat melakukan upaya pembatalan dan tidak batal dengan sendirinya (*null and void*).¹⁹

¹⁷ Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian: Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*, Kencana, Jakarta, 2014, p.126.

¹⁸ Githary Umar, *Tinjauan Yuridis terhadap Permintaan Pembatalan Hibah oleh Pemberi Hibah dengan Alasan Penyerahan Dilakukan Secara Terpaksa (Studi Kasus Putusan No. 641/Pdt.G/2019/PA.Blk)*, Skripsi, Universitas Hasanuddin, Makassar, 2022.

¹⁹ A. Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2009, p.102.

Apabila keadaan terpaksa tersebut dapat dibuktikan, maka hibah yang dibuat tidak memenuhi unsur kesepakatan sebagai syarat subjektif perjanjian. Akan tetapi, karena kesepakatan merupakan syarat subjektif, maka akibat hukum yang timbul bukanlah batal demi hukum, melainkan dapat dibatalkan. Dengan demikian, hibah tersebut tetap dianggap sah dan mengikat selama belum ada putusan pengadilan yang menyatakan pembatalannya. Sebaliknya, apabila pihak yang mendalilkan adanya paksaan tidak mampu membuktikan unsur-unsur paksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1324 KUHPerdata, maka hibah tersebut tetap mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.

Berdasarkan uraian tersebut dapat dipahami bahwa legalisasi oleh Notaris hanya memberikan kepastian terhadap aspek formal suatu surat hibah dan tidak menjamin terpenuhinya unsur kesepakatan yang menjadi syarat sah perjanjian. Oleh karena itu, keabsahan surat hibah yang dilegalisasi tetap harus dinilai berdasarkan terpenuhinya syarat-syarat sah perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata. Apabila dapat dibuktikan bahwa hibah tersebut dibuat dalam keadaan terpaksa sehingga mengandung cacat kehendak, maka hibah tersebut dapat dimintakan pembatalannya melalui pengadilan meskipun telah dilegalisasi oleh Notaris.

2. Perbuatan Melawan Hukum oleh Notaris dalam Melakukan Legalisasi Surat Hibah dan Akibat Hukumnya

Legalisasi surat hibah merupakan salah satu kewenangan notaris sebagaimana diatur dalam Pasal 15 ayat (2) huruf a Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN), yaitu mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan yang dibuat oleh para pihak. Dalam menjalankan kewenangan tersebut, notaris wajib tunduk pada ketentuan dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a Undang-Undang Jabatan Notaris yaitu : “bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum.”

Apabila notaris bertindak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut sehingga menimbulkan kerugian bagi pihak lain, maka tindakannya dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum.²⁰ Dalam praktiknya, perbuatan melawan hukum dalam legalisasi surat hibah dapat terjadi apabila notaris melakukan legalisasi tanpa kehadiran para pihak, tidak melakukan verifikasi identitas secara benar, mengetahui adanya cacat kehendak para pihak namun tetap melanjutkan proses legalisasi, atau bahkan turut membantu salah satu pihak melakukan tindakan yang merugikan pihak lain. Tindakan demikian bertentangan dengan kewajiban notaris untuk menjamin kebenaran formal atas proses penandatanganan surat yang dilegalisasi.

Akibat hukum dari dilakukannya perbuatan melawan hukum tersebut adalah berkurang atau hilangnya kekuatan pembuktian surat hibah yang telah dilegalisasi. Walaupun legalisasi tidak menjadikan surat hibah sebagai akta autentik, legalisasi memberikan kepastian mengenai tanda tangan para pihak dan tanggal pembuatan surat. Apabila terbukti bahwa legalisasi dilakukan secara tidak sah, maka nilai pembuktian surat tersebut dapat dikesampingkan oleh hakim dalam proses pembuktian di pengadilan.²¹

Selanjutnya terhadap legalisasi surat hibah maupun perbuatan hibah dimaksud juga berpotensi untuk dibatalkan. Apabila terbukti bahwa legalisasi dilakukan melalui tindakan yang melawan hukum dan mengakibatkan kerugian bagi pihak lain, maka pihak yang dirugikan dapat mengajukan gugatan pembatalan ke pengadilan. Dalam kondisi demikian, surat hibah dapat dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat berdasarkan putusan hakim.²² Selain berdampak pada keabsahan surat hibah, notaris juga dapat dimintai pertanggungjawaban secara perdata.

²⁰ Nabila Mazaya Putri dan Henny Marlyna, *Pelanggaran Jabatan dan Perbuatan Melawan Hukum yang Dilakukan oleh Notaris dalam Menjalankan Kewenangannya*, ACTA DIURNAL Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan, Vol.5, No.1 (2021).

²¹ Dimas Agung Prastomo dan Akhmad Khisni, *Akibat Hukum Akta di Bawah Tangan yang Dilegalisasi oleh Notaris*, Jurnal Akta, Vol.4, No.4 (2017), p.730.

²² Elbert, dkk., *Akibat Hukum Pembatalan Akta Hibah Saham oleh Pengadilan Karena Perbuatan Melawan Hukum oleh Notaris (Studi Putusan Nomor 10/Pdt.G.S/2023/PN Pdg)*, Journal of Science and Social Research, Vol.8, No.2 (2025).

Berdasarkan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, setiap perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian mewajibkan pelakunya untuk mengganti kerugian tersebut. Oleh karena itu, notaris yang terbukti melakukan kelalaian atau kesengajaan dalam proses legalisasi surat hibah dapat digugat untuk membayar ganti rugi pada pihak yang dirugikan.

Di samping tanggung jawab perdata, notaris juga dapat dikenakan sanksi administratif berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris. Sanksi tersebut diatur dalam Pasal 16 ayat (11) yaitu berupa peringatan tertulis, pemberhentian sementara, pemberhentian dengan hormat; atau pemberhentian dengan tidak hormat. Selain itu, apabila perbuatan melawan hukum yang dilakukan notaris mengandung unsur kesengajaan berupa pemalsuan tanda tangan, penggunaan identitas palsu, atau pencantuman keterangan yang tidak benar dalam proses legalisasi, maka notaris dapat dimintai pertanggungjawaban pidana sesuai ketentuan hukum pidana yang berlaku. Dalam hal ini, notaris tidak hanya bertanggung jawab sebagai pejabat umum yang melanggar kewajiban jabatan, tetapi juga sebagai subjek hukum yang melakukan tindak pidana.²³

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa perbuatan melawan hukum dalam pembuatan legalisasi surat hibah oleh notaris menimbulkan berbagai akibat hukum, baik terhadap surat hibah yang dilegalisasi maupun terhadap notaris yang melakukannya. Akibat tersebut meliputi hilangnya kekuatan pembuktian surat, pembatalan surat hibah oleh pengadilan, kewajiban membayar ganti rugi, pengenaan sanksi administratif, hingga kemungkinan pertanggungjawaban pidana apabila terdapat unsur kesengajaan.

3. Pertimbangan Hukum Hakim yang Menyatakan Adanya Perbuatan Melawan Hukum yang Dilakukan oleh Notaris dalam Melakukan Legalisasi Surat Hibah yang Dibuat dengan Keadaan Terpaksa dalam Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 157/Pdt/2024/Pt.Mdn Jo. Putusan Pengadilan Negeri Nomor 51/Pdt.G/2023/Pn.Kis

²³ Putri Niasari, dkk., *Unsur Perbuatan Melawan Hukum dalam Kasus Pembuatan Akta Pendirian Yayasan oleh Notaris (Studi Putusan Pengadilan Tinggi Aceh Nomor: 95/Pdt/2019/PT.Bna)*, DIVERSI: Jurnal Hukum, Vol.7, No.2 (2021).

Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 157/Pdt/2024/PT.Mdn merupakan pada tingkat banding yang bersumber dari adanya upaya hukum berupa banding yang diajukan oleh Penggugat terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 51/Pdt.G/2023/PN.Kis. Upaya hukum banding dilakukan apabila salah satu pihak baik pihak Penggugat atau pihak Tergugat tidak menerima suatu putusan pengadilan karena merasa hak-haknya terserang oleh akibat adanya putusan itu. Pihak yang dapat mengajukan permohonan banding adalah yang bersangkutan (Pasal 6 UU No. 20 tahun 1947, pasal 199 Rbg, pasal 19 UU No. 14 tahun 1970), banding ini hanya diperuntukkan bagi pihak yang dikalahkan. Yurisprudensi menentukan bahwa putusan banding hanya dapat menguntungkan pihak yang mengajukan banding, artinya pihak yang tidak mengajukan banding dianggap telah menerima putusan Pengadilan Negeri.²⁴ Pengadilan Tinggi ialah pengadilan banding terhadap perkara yang diputus Pengadilan Negeri untuk memeriksa ulang bukti-bukti dan fakta hukum yang terjadi. Fungsi *judex factie* melalui beberapa tahapan pemeriksaan yaitu merumuskan fakta, mencari hubungan sebab akibat dan mereka-reka probabilitas.²⁵ Kemudian melalui Putusan MA No.951 K/Sip/1973 tanggal 9 Oktober 1975 dengan tegas disebutkan mengenai cara pemeriksaan di tingkat banding yaitu :

“Cara pemeriksaan perkara perdata di tingkat banding-pengadilan tinggi yang hanya memeriksa keberatan-keberatan yang diajukan oleh pembanding saja adalah salah. Seharusnya Majelis Hakim Banding juga melakukan pemeriksaan ulang atas seluruh perkara tersebut baik faktanya maupun penerapan hukumnya yang telah diputuskan oleh hakim (tingkat, red) pertama.”

Majelis Hakim dalam Putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah memberikan putusan yang berbanding terbalik dengan Putusan Majelis Hakim tingkat pertama, dalam pertimbangan hukum dan amar putusannya,

²⁴ Retno Dewi Pulung Sari, *Hukum Acara dan Praktik Persidangan Perdata*, KYTA, Yogyakarta, 2022, p.71.

²⁵ Hukum Online, *Mengenal Judex Factie dan Judex Jurist dalam Praktik Peradilan*, diakses dari <https://www.hukumonline.com/berita/a/mengenal-judex-factie-dan-judex-jurist-dalam-praktik-peradilan-lt61f193261cc1a/?page=1>, diakses pada 15 Mei 2026.

Majelis Hakim pada Tingkat Banding telah memberikan putusan yang mengabulkan gugatan Penggugat untuk Sebagian dan menyatakan bahwasanya Para Tergugat termasuk Notaris yang melakukan legalisasi surat hibah dibawah tangan telah terbukti melakukan perbuatan melawan hukum.

Dalam pertimbangan hukumnya, Majelis Hakim tingkat banding telah mempertimbangkan seluruh alat bukti yang dihadirkan di muka persidangan yaitu 7 (tujuh) bukti surat beserta keterangan saksi yaitu Saksi Ahmad Fadli dan Efendi Sitorus. Dalam pertimbangan hukumnya, Majelis Hakim tingkat banding membenarkan bahwasanya bukti surat yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat hanyalah berupa fotocopynya saja tanpa menunjukkan surat aslinya, namun Para Terbanding semula Para Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan dan tidak pula menyuruh wakilnya yang sah untuk itu serta tidak pernah membantah tentang bukti surat yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan bukti surat yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat tersebut.

Pertimbangan Majelis Hakim tingkat banding ini adalah sangat masuk akal secara hukum dan mencerminkan keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum sebab Para Tergugat selaku pihak yang digugat dalam perkara ini, tidak pernah mengajukan bantahan terhadap gugatan Penggugat berikut dengan alat bukti yang diajukan oleh Penggugat, sehingga dengan kata lain terhadap alat bukti surat yang dihadirkan oleh Penggugat dimaksud haruslah dianggap sah, karena tidak dapat dibuktikan sebaliknya.

Selanjutnya, dari seluruh alat bukti surat dan juga keterangan saksi diperoleh kesimpulan bahwasanya benar Penggugat telah membuat Akta Hibah Nomor 588/PTTSDBT/CG/VI/2023 dan Akta Hibah Nomor 587/PTTSDBT/CG/VI/2023, telah diperbuat dihadapan Notaris Frans Cory Melando Ginting, SH MKn pada tanggal 7 Juni 2023 antara Pembanding semula Penggugat yang disetujui oleh Terbanding III semula Tergugat III dengan Terbanding I semula Tergugat I serta Terbanding II semula Tergugat II, yang bersesuaian dengan Surat Kesepakatan Perdamaian

tertanggal 7 Juni 2023 yang diperbuat oleh Pembanding semula Penggugat dan Terbanding III semula Tergugat III telah ternyata bahwa antara Pembanding semula Penggugat dan Terbanding III telah terjadi perdamaian. Sebagaimana adanya hibah dan perdamaian tersebut memiliki hubungan sebab akibat dengan ditahannya Penggugat di rumah tahanan Polres Belawan. Dan akibat hukum dari dilakukannya hibah dan perdamaian tersebut adalah Pembanding semula Penggugat telah dikeluarkan dari Rumah Tahanan Polres Belawan berdasarkan Surat Pengeluaran Tahanan Nomor: Spp.Han/160.c/RES.1.24/2023/Reskrim tertanggal 8 Juni 2023.

Berdasarkan hal tersebut, Majelis Hakim kemudian memberikan pertimbangan bahwasanya hibah yang dilakukan oleh Penggugat kepada Tergugat I dan II atas desakan Tergugat III adalah benar hibah yang dibuat dengan melanggar ketentuan dalam Pasal 1321 KUHPdata yang berbunyi : “bahwa tiada sepakat yang sah apabila sepakat itu diberikan karena kekhilafan atau diperolehnya dengan paksaan atau penipuan.”, sehingga terhadap hibah dimaksud adalah layak untuk dinyatakan batal demi hukum.

Seyogianya hibah adalah perjanjian yang harus memenuhi syarat sah perjanjian diantaranya ialah adanya kata sepakat, cakap hukum, suatu hal tertentu dan adanya causa yang halal sebagaimana ketentuan dalam Pasal 1320 KUHPdata. Akan tetapi hibah yang terjadi dalam perkara ini adalah sebaliknya, hibah dimaksud mengandung adanya perbuatan melawan hukum karena didasarkan adanya keadaan terpaksa yang melekat dari si pemberi hibah, yang mana pemberi hibah yaitu Penggugat saat membuat surat hibah yang kemudian dilegalisasi oleh Notaris dimaksud sedang dalam kondisi tertekan karena sedang ditahan di Rumah Tahanan Polres Belawan dikarenakan dugaan tindak pidana KDRT terhadap diri Tergugat III selaku istri dari Penggugat dan ibu dari Tergugat I dan Tergugat II.

Mengacu pada Pasal 1324 KUHPdata, disebutkan paksaan atau keadaan terpaksa ialah:

“Paksaan telah terjadi apabila ancaman tersebut dapat menimbulkan ketakutan pada seseorang yang berpikiran sehat bahwa dirinya atau hartanya terancam dengan suatu kerugian yang nyata.”

Unsur dari paksaan yang menimbulkan cacat kehendak antara lain adanya ancaman atau tekanan yang mampu memengaruhi kehendak seseorang dalam mengambil keputusan, timbulnya ketakutan yang beralasan, adanya hubungan kausal antara ancaman dan persetujuan yang diberikan, serta hilangnya kebebasan kehendak pihak yang memberikan persetujuan. Terkait dengan perkara ini, seluruh unsur paksaan atau keadaan terpaksa tersebut terpenuhi, sebab si Penggugat selaku pemberi hibah berada dalam keadaan terpaksa dalam melakukan pemberian hibah karena keadaan dirinya yang sedang ditahan di Polres Belawan. Sebagaimana hibah dimaksud merupakan prasyarat untuk dilakukannya perdamaian antara Penggugat dan istri Penggugat.

Keadaan terpaksa yang mendasari dilakukannya hibah tersebut telah bertentangan dengan syarat sah subjektif yaitu adanya kata sepakat, sebab kesepakatan antara si pemberi hibah kepada penerima hibah didasarkan oleh keadaan terpaksa yang dilarang dan dikwalifisir sebagai tidak sah sebagaimana ketentuan dalam Pasal 1321 KUHPerdata, sehingga adalah tepat dan sesuai hukum pertimbangan dan amar putusan Majelis Hakim tingkat banding yang membatalkan putusan di tingkat pertama, menyatakan putusan *verstek* dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian.

Bahwa selanjutnya, Majelis Hakim tingkat banding dengan tegas menyatakan perbuatan Para Terbanding termasuk Notaris FCMF selaku Tergugat IV yang melakukan legalisasi atas surat hibah dimaksud telah melakukan perbuatan melawan hukum dan selanjutnya membatalkan Akta Hibah Nomor 588/PTTSDBT/CG/VI/2023 dan Akta Hibah Nomor 587/PTTSDBT/CG/VI/2023 masing-masing tertanggal 7 Juni 2023. Akan tetapi, pertimbangan Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Medan semata-mata hanya mempertimbangkan mengenai keadaan terpaksa dalam pemberian hibah dalam perkara ini, tanpa lebih lanjut menggali lebih mendalam mengenai kedudukan Akta Hibah Nomor 588/PTTSDBT/CG/VI/2023 dan Akta Hibah Nomor 587/PTTSDBT/CG/VI/2023 masing-masing tertanggal 7 Juni 2023 yang diklaim Penggugat sebagai akta otentik dibuat dihadapan Notaris FCMF.

Akan tetapi klaim dari Penggugat dimaksud mengandung kekeliruan sebab pada faktanya dilihat dari adanya Nomor 588/PTTSDBT/CG/VI/2023 dan Nomor 587/PTTSDBT/CG/VI/2023 membuktikan secara nyata bahwasanya surat dimaksud bukanlah akta otentik yang dibuat oleh dan dihadapan notaris, melainkan hanya berupa pengesahan atau legalisasi dari surat perjanjian dibawah tangan yang dibuat oleh kedua belah pihak.

Kewenangan Notaris untuk melakukan legalisasi surat dibawah tangan adalah sejalan dengan ketentuan dalam Pasal 15 ayat (2) huruf a Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN), yang pada pokoknya mengatur kewenangan notaris yaitu mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan yang dibuat oleh para pihak.²⁶ Pada prinsipnya, pelaksanaan legalisasi surat dilakukan dengan cara para pihak wajib hadir di hadapan notaris dengan membawa identitas yang sah, notaris kemudian memeriksa identitas dan kecakapan hukum para pihak, menjelaskan atau memastikan para pihak memahami isi surat, selanjutnya para pihak menandatangani surat tersebut di hadapan notaris, lalu notaris mencatatnya dalam register legalisasi serta membubuhkan keterangan legalisasi, tanda tangan dan stempel jabatan. Melalui legalisasi, notaris memberikan kepastian mengenai identitas penandatanganan, keaslian tanda tangan dan tanggal penandatanganan surat, namun tidak menjamin kebenaran materiil isi surat tersebut. Dengan demikian, surat yang telah dilegalisasi tetap merupakan surat di bawah tangan, tetapi memiliki kekuatan pembuktian yang lebih kuat karena tanda tangan dan tanggalnya telah memperoleh pengesahan dari notaris.²⁷

Sejalan dengan hal itu, maka dalam melakukan legalisasi surat dibawah tangan termasuk surat hibah dimaksud dalam perkara ini, Notaris juga harus bertemu dengan para pihak secara langsung, sebagaimana dalam perkara ini,

²⁶ Indonesia, *Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*, Pasal 15 ayat (2) huruf a UU No.2 Tahun 2014, LN Tahun 2014 No.3, TLN No.5491.

²⁷ Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia: Tafsir Tematik terhadap UU No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*, Refika Aditama, Bandung, 2014, p.92.

berdasarkan gugatan Penggugat tanpa dibantah oleh Para Tergugat telah membuktikan bahwasanya Notaris datang langsung menjumpai Penggugat di rumah tahanan Polres Belawan untuk melakukan legalisasi surat dibawah tangan dimaksud. Atau dengan kata lain, setidaknya Notaris FCMF mengetahui kedudukan dari Penggugat yang sedang tertekan atau dibawah keadaan terpaksa dalam pembuatan surat dibawah tangan dan legalisasi dimaksud. Akan tetapi ternyata Notaris FCMF meskipun mengetahui adanya cacat kehendak dalam diri Penggugat selaku pemberi hibah malah melanjutkan proses legalisasi dan cenderung turut membantu salah satu pihak melakukan tindakan yang merugikan pihak lain.

Hal ini menunjukkan bahwa Notaris FCMF telah melanggar ketentuan dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a Undang-Undang Jabatan Notaris yaitu: “bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum.”, sehingga terhadap dirinya layak untuk dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum. Sebab perbuatan Notaris FCMF maupun Tergugat lainnya telah terbukti dan dikwalifisir sebagai perbuatan melawan hukum sebab dalam perbuatan dimaksud telah melanggar hukum, mengandung adanya kesalahan (*schuld*), menimbulkan kerugian dan mengandung sebab akibat yang diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdara.

Ditinjau dari teori perbuatan melawan hukum yang mensyaratkan suatu perbuatan agar dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum haruslah memenuhi unsur antara lain adanya suatu perbuatan, perbuatan tersebut melawan hukum, adanya kesalahan dari pihak pelaku, adanya kerugian bagi korban, serta adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian sebagaimana dalam perkara ini, Para Tergugat termasuk Notaris telah melakukan perbuatan melawan hukum karena terbukti bahwasanya hibah dalam perkara ini dilakukan dalam keadaan terpaksa yang melanggar ketentuan dalam Pasal 1321 KUHPerdara dan juga benar ada kesalahan dari Pihak Tergugat termasuk Notaris yang telah mengabaikan keadaan pemberi hibah yang dalam keadaan terpaksa sebab kebebasannya terancam dan dirinya sedang ditahan di kepolisian,

sebagaimana dengan adanya perbuatan hibah ini Pemberi Hibah juga mengalami kerugian karena kehilangan harta bendanya dan telah jelas ada hubungan kausalitas antara kerugian yang diderita oleh pemberi hibah dengan perbuatan dari Para Tergugat yang melawan hukum dimaksud.

Oleh karena Notaris FCMF terbukti melakukan perbuatan melawan hukum karena melakukan legalisasi surat dibawah tangan dalam kondisi Penggugat yang dalam keadaan terpaksa dan melanggar ketentuan dalam Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Jabatan Notaris, maka berdasarkan hukum terhadap produk Notaris berupa legalisasi surat hibah dimaksud menjadi batal demi hukum.

Terlebih lagi seyogianya, berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1682 KUHPerdata berbunyi :²⁸ “Tiada suatu penghibahan pun kecuali termaksud dalam Pasal 1687 dapat dilakukan tanpa akta notaris, yang minut (naskah aslinya) harus disimpan pada notaris dan bila tidak dilakukan demikian maka penghibahan itu tidak sah.”, maka sejak awal proses hibah antara Penggugat pada Tergugat I dan Tergugat II dalam perkara ini adalah tidak sah karena tidak didasarkan oleh akta notaris, sebagaimana pada faktanya Akta Hibah Nomor 588/PTTSDBT/CG/VI/2023 dan Akta Hibah Nomor 587/PTTSDBT/CG/VI/2023 masing-masing tertanggal 7 Juni 2023 bukanlah akta otentik melainkan hanya berupa legalisasi surat hibah yang dibuat dibawah tangan.

Berkenaan dengan teori pembuktian, maka diperoleh kesimpulan bahwasanya Putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 51/Pdt.G/2023/PN. Kis adalah layak untuk dibatalkan sebab bersifat kaku dan tidak secara mendalam mempertimbangkan fakta hukum dan alat bukti yang terungkap di persidangan, melainkan hanya mempertimbangkan sebagian alat bukti saja. Dan sebaliknya,

²⁸ Pasal 1682 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 157/Pdt/2024/PT.Mdn, telah tepat dan berdasarkan hukum sebab Majelis Hakim telah membuat pertimbangan sesuai dengan alat bukti yang terungkap di persidangan khususnya bukti surat dan keterangan saksi yang membuktikan adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Notaris dalam pembuatan legalisasi surat hibah yang dibuat dalam keadaan terpaksa, sebagaimana Notaris tidak memperhatikan kondisi dan keadaan si pemberi hibah atau dengan kata lain cenderung tutup mata atas kondisi pemberi hibah, Keadaan demikian seharusnya mendorong Notaris untuk melakukan pemeriksaan yang lebih cermat guna memastikan bahwa persetujuan yang diberikan benar-benar lahir dari kehendak bebas para pihak.

Menurut penulis dalam putusan ini, Pelanggaran terhadap kewajiban jabatan Notaris tidak hanya dapat menimbulkan akibat hukum berupa pembatalan surat hibah dan legalisasinya serta kewajiban mengganti kerugian secara perdata, tetapi dalam keadaan tertentu juga dapat membuka kemungkinan adanya pertanggungjawaban hukum lainnya. Apabila dapat dibuktikan bahwa Notaris secara sadar mengetahui adanya unsur paksaan atau cacat kehendak yang dialami oleh salah satu pihak namun tetap melakukan legalisasi, maka perbuatan tersebut tidak hanya bertentangan dengan Undang-Undang Jabatan Notaris, tetapi juga berpotensi menimbulkan pertanggungjawaban pidana sepanjang unsur-unsur tindak pidana yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dapat dibuktikan.²⁹ Oleh karena itu, putusan ini menjadi pengingat bahwa kewenangan Notaris sebagai pejabat umum harus dilaksanakan dengan penuh kehati-hatian, profesionalitas dan integritas guna menjaga kepercayaan masyarakat terhadap jabatan Notaris.

Dengan demikian, Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 157/Pdt/2024/PT.Mdn telah memberikan kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan bagi pihak yang berperkara, khususnya Penggugat yang tidak kehilangan haknya akibat dilakukannya hibah dalam keadaan terpaksa.

²⁹ Fitria Indah Wardani, *Perbuatan Hukum Melawan Pidana yang Dilakukan oleh Notaris yang Berkedudukan di Yogyakarta (Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor: **/Pid.B/2015/PN.Yyk Tanggal 1 Juni 2015)*, Indonesian Notary, Vol.3, No.4 (2021), p.16-17.

C. PENUTUP

Legalisasi surat hibah oleh Notaris hanya menjamin aspek formal dan tidak menjamin terpenuhinya kesepakatan bebas; hibah tetap dapat dibatalkan jika terbukti dibuat dalam keadaan terpaksa sesuai Pasal 1320 KUHPerdota.

Notaris dapat dianggap melakukan perbuatan melawan hukum apabila melanggar kewajiban jabatan, seperti tidak memverifikasi para pihak atau mengabaikan adanya cacat kehendak, dengan akibat berupa pembatalan hibah, ganti rugi, sanksi administratif, hingga pidana.

Putusan Pengadilan Tinggi Medan tepat karena membatalkan putusan tingkat pertama dan menyatakan adanya perbuatan melawan hukum, mengingat terbukti adanya paksaan dan kelalaian Notaris dalam legalisasi surat hibah.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Adjie, Habib. 2014. *Hukum Notaris Indonesia: Tafsir Tematik terhadap UU No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*. (Bandung: Refika Aditama).
- Amalia, Nanda. 2013. *Hukum Perikatan*. (Lhokseumawe: Unimal Press).
- Budiono, Herlien. 2016. *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan*. (Bandung: Citra Aditya Bakti).
- Eman, Suparman. 2007. *Hukum Waris Indonesia dalam Prespektif Islam, Adat dan KUHPperdata*. (Bandung: Refika Aditama).
- Harsono, Boedi. 2007. *Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya*. (Jakarta: Djambatan).
- Hernoko, Agus Yudha. 2014. *Hukum Perjanjian : Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*. (Jakarta: Kencana).
- HS, Salim. 2019. *Hukum Kontrak: Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*. (Jakarta: Sinar Grafika).
- Kartikawati, Dwi Ratna. 2019. *Hukum Kontrak*. (Tasikmalaya: Elvaretta Buana).
- Mertokusumo, Sudikno. 2007. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka).
- Muhammad, Abdulkadir. 2009. *Hukum Perdata Indonesia*. (Bandung: Citra Aditya Bakti).
- Notodisoerjo, R. Soegondo. 1993. *Hukum Notariat di Indonesia: Suatu Penjelasan*. (Jakarta: RajaGrafindo Persada).
- Sari, Retno Dewi Pulung. 2022. *Hukum Acara dan Praktik Persidangan Perdata*. (Yogyakarta: KYTA).
- Thalib, Abd. dan Nur Aisyah. 2024. *Hukum Perjanjian*. (Depok: RajaGrafindo Persada).
- Widiyastuti, Y. Sari Murti. 2020. *Asas-Asas Pertanggungjawaban Perdata*. (Yogyakarta: Cahaya Atma Pusaka).

Publikasi

- Arifin, Syamsul dan Sumriyah. *Penyalahgunaan Paksaan sebagai Dasar Pembatalan Perjanjian*. Jurnal Sains Student Research. Vol.1. No.1 (2023).
- Elbert, dkk.. *Akibat Hukum Pembatalan Akta Hibah Saham oleh Pengadilan Karena Perbuatan Melawan Hukum oleh Notaris (Studi Putusan Nomor 10/Pdt.G.S/2023/PN Pdg)*. Journal of Science and Social Research. Vol.8. No.2 (2025).
- Niasari, Putri, dkk.. *Unsur Perbuatan Melawan Hukum dalam Kasus Pembuatan Akta Pendirian Yayasan oleh Notaris (Studi Putusan Pengadilan Tinggi Aceh Nomor: 95/Pdt/2019/PT.Bna)*. DIVERSI: Jurnal Hukum. Vol.7. No.2 (2021).
- Prastomo, Dimas Agung dan Akhmad Khisni. *Akibat Hukum Akta di Bawah Tangan yang Dilegalisasi oleh Notaris*. Jurnal Akta. Vol.4. No.4 (2017).
- Putri, Nabila Mazaya dan Henny Marlyna. *Pelanggaran Jabatan dan Perbuatan Melawan Hukum yang Dilakukan oleh Notaris dalam Menjalankan Kewenangannya*. ACTA DIURNAL Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan. Vol.5. No.1 (2021).

Nicholas Teo Pan, Hasim Purba dan Mahmud Mulyadi

Perbuatan Melawan Hukum oleh Notaris dalam Melakukan Legalisasi Surat Hibah yang Dibuat dalam Keadaan Terpaksa (Studi Putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 51/Pdt.G/2023/PN.Kis jo. Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 157/Pdt/2024/PT.Mdn)

Wardani, Fitria Indah. *Perbuatan Hukum Melawan Pidana yang Dilakukan oleh Notaris yang Berkedudukan di Yogyakarta (Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor: **/Pid.B/2015/PN.Yyk Tanggal 1 Juni 2015)*. Indonesian Notary. Vol.3. No.4 (2021).

Karya Ilmiah

Umar, Githary. 2022. *Tinjauan Yuridis terhadap Permintaan Pembatalan Hibah oleh Pemberi Hibah dengan Alasan Penyerahan Dilakukan Secara Terpaksa (Studi Kasus Putusan No. 641/Pdt.G/2019/PA.Blk)*. Skripsi. Makassar: Universitas Hasanuddin.

Website

Hukum Online. *Mengenal Judex Factie dan Judex Jurist dalam Praktik Peradilan*. diakses dari <https://www.hukumonline.com/berita/a/mengenal-judex-factie-dan-judex-jurist-dalam-praktik-peradilan-lt61f193261cc1a/?page=1>. diakses pada 15 Mei 2026.

Sumber Hukum

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 3. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5491.

Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 157/Pdt/2024/PT.Mdn.

Putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 51/Pdt.G/2023/PN.Kis.